

Kegiatan Usaha Bank Syariah dan Perbedaannya Dengan Konvensional

Meri Kartika¹, Rozi Andrini²

¹² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised November 19, 2024

Accepted November 29, 2024

Available online 8 December, 2024

Keywords:

Bank Syariah, Prinsip Syariah, Pembangunan Ekonomi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Keywords:

Islamic Banking, Sharia Principles, Economic Development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Bank syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dan penyaluran dana melalui berbagai akad, serta pengembangan produk keuangan yang inovatif. Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip yang mendasari operasionalnya. Sementara bank konvensional berfokus pada imbal hasil finansial, bank syariah menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan usaha bank syariah tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan profit, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyediakan akses keuangan yang inklusif, bank syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran bank syariah dalam perekonomian Indonesia, serta perbandingannya dengan bank konvensional.

ABSTRACT

Islamic banks play a strategic role in providing financial services that comply with Islamic principles. Their business activities include mobilizing and channeling funds through various contracts, as well as developing innovative financial products. The primary difference between Islamic and conventional banks lies in the underlying

principles of their operations. While conventional banks focus on financial returns, Islamic banks emphasize justice, sustainability, and social responsibility. The business activities of Islamic banks aim not only to generate profit but also to contribute to sustainable economic development. By providing inclusive financial access, Islamic banks play a crucial role in empowering communities, particularly in the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector. This research aims to explore the role of Islamic banks in the Indonesian economy and their comparison with conventional banks.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam beberapa dekade terakhir, mencerminkan permintaan yang tumbuh untuk layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah hadir sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin menjalankan transaksi keuangan tanpa terlibat dengan riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Dengan landasan filosofis yang berbeda, perbankan syariah tidak hanya menawarkan produk dan layanan keuangan, tetapi juga sebuah sistem yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Munculnya bank syariah ini semakin mendapat tempat di hati masyarakat seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah dan dukungan regulasi dari pemerintah Indonesia.

Secara umum, bank syariah memiliki perbedaan signifikan dengan bank konvensional, terutama dalam aspek filosofi, prinsip operasional, serta jenis produk dan layanan yang ditawarkan. Prinsip dasar perbankan syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadits yang melarang berbagai praktik yang dianggap merugikan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Sementara bank konvensional cenderung mengedepankan pendekatan profit semata, bank syariah beroperasi dengan tujuan yang lebih holistik, yaitu mencapai fahlah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Bank syariah mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran pembiayaan, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan beretika.

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat dan mendapat dukungan regulasi, bank syariah menghadapi berbagai tantangan dalam perkembangannya. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah hanyalah "bungkusan halal" dari bank konvensional, tanpa memahami perbedaan mendasar yang ada. Persepsi

*Corresponding Author

Email: meri.kartika19@gmail.com, rozi.andrini@uin-suska.ac.id

ini menjadi hambatan bagi bank syariah dalam menarik minat masyarakat untuk beralih dari bank konvensional. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah juga menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah serta pengembangan program pelatihan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ini.

Selain itu, perbedaan mendasar lainnya antara bank syariah dan bank konvensional terlihat dalam jenis akad atau kontrak yang digunakan. Bank syariah menggunakan akad-akad Islam yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (kemitraan dalam investasi), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), dan ijarah (sewa-menyewa). Setiap akad ini memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional. Misalnya, dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah, dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati di awal. Di sisi lain, bank konvensional hanya berfokus pada pengumpulan bunga dari pinjaman yang diberikan, tanpa memperhatikan dampak ekonomis dan sosial dari transaksi tersebut.

Dalam hal pengawasan, bank syariah diawasi oleh DPS yang bertanggung jawab atas setiap produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari para ahli syariah memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan aplikasi finansialnya. Setiap produk baru yang ingin diluncurkan oleh bank syariah harus mendapatkan persetujuan dari DPS serta DSN-MUI. Pengawasan ketat berbeda bank konvensional yang tidak memiliki struktur pengawasan syariah dan cukup dengan regulasi umum dari pemerintah. Dengan adanya pengawasan ini, nasabah bank syariah dapat merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa setiap transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan teknologi juga telah membawa dampak signifikan pada industri perbankan syariah. Integrasi teknologi dalam operasional bank syariah memungkinkan peningkatan efisiensi dan transparansi. Saat ini, bank syariah mulai mengadopsi teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan keamanan transaksi dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada nasabah. Misalnya, teknologi blockchain dapat digunakan untuk menciptakan catatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah, yang sejalan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Integrasi teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bank syariah di pasar keuangan global dan memberikan solusi yang lebih inovatif bagi masyarakat.

Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, bank syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah persaingan dengan bank konvensional yang telah lama menguasai pasar. Bank konvensional memiliki akses yang lebih luas ke sumber daya dan infrastruktur yang kuat, sehingga mereka dapat menawarkan layanan yang lebih beragam dan efisien. Di sisi lain, kompleksitas produk syariah seringkali menjadi kendala dalam proses pemasaran dan pemahaman masyarakat. Untuk itu, bank syariah perlu terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan pasar agar dapat bersaing dengan bank konvensional.

Penelitian ini penting untuk memperdalam pemahaman tentang perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai aspek yang membuat bank syariah menjadi alternatif yang lebih etis dan berkeadilan dalam sistem keuangan modern.

TINJAUAN LITERATUR

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Menurut Kamali (2020), perbankan syariah mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi, serta menghindari praktik yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Larangan riba adalah salah satu prinsip utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Antonio (2019) menambahkan bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang merata (falah) serta memajukan sektor ekonomi yang produktif dan etis.

Prinsip dasar lain yang menjadi landasan operasional bank syariah adalah bagi hasil atau profit-sharing, yang menggantikan sistem bunga. Dalam perbankan syariah, keuntungan dan risiko suatu investasi ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah, sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang disetujui bersama. Prinsip ini bertujuan menciptakan keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga tetap sebagai sumber keuntungan utama, tanpa memperhatikan aspek risiko yang mungkin timbul dalam investasi atau pembiayaan.

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terlihat pada aspek filosofis maupun operasional. Dari sisi filosofi, bank syariah berlandaskan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, sedangkan bank konvensional berorientasi pada keuntungan maksimal bagi pemegang saham. Menurut Karim (2021), filosofi dasar bank syariah adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan mengedepankan prinsip

falah, yang meliputi kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini tercermin dalam berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan berbagai jenis akad yang sesuai prinsip syariah, seperti mudharabah (kemitraan investasi), musyarakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), ijarah (sewa), dan qardh (pinjaman kebajikan). Setiap akad memiliki karakteristik dan tujuan tertentu yang berbeda dari produk bank konvensional. Sebagai contoh, akad murabahah memungkinkan bank untuk menjual barang kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati, sedangkan akad mudharabah memungkinkan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik modal. Sementara itu, dalam bank konvensional, transaksi berbasis bunga dianggap wajar dan tidak melibatkan pengawasan khusus dari perspektif agama atau etika.

Sebaliknya, bank konvensional tidak memiliki pengawasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan yang dilakukan lebih bersifat regulatif dan umum, tanpa melibatkan pertimbangan etika atau agama. Hal ini menjadikan bank konvensional lebih fleksibel dalam menawarkan produk yang mungkin tidak sesuai dengan muamalah, seperti transaksi yang bersifat spekulatif dan berbunga tinggi.

Dana di Bank Syariah Dalam perbankan syariah, penghimpunan dana dilakukan melalui produk sesuai dengan prinsip syariah, seperti simpanan wadiah dan deposito mudharabah. Wadiah merupakan akad titipan nasabah menitipkan dananya kepada bank tanpa memperoleh keuntungan atau bunga. Dana ini dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan nasabah. Sedangkan, deposito mudharabah merupakan bentuk kerjasama di mana nasabah menyerahkan dananya untuk dikelola oleh bank dengan sistem bagi hasil, yang keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Sistem bagi hasil ini memberikan keadilan bagi nasabah dan bank dalam menikmati hasil dari investasi yang dilakukan.

Penyaluran dana dalam bank syariah juga dilakukan melalui berbagai akad, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Penyaluran ini difokuskan pada sektor-sektor yang produktif, sesuai dengan prinsip bahwa transaksi harus terkait dengan sektor riil dan memberikan dampak positif bagi ekonomi. Dalam akad musyarakah, bank dan nasabah bersama-sama menyetorkan modal dan berbagi keuntungan berdasarkan porsi modal yang telah disepakati. Berbeda dengan bank konvensional cenderung beri pinjaman dengan bunga tetap dan tidak terkait dengan performa proyek yang dibiayai.

Namun, bank syariah juga memiliki berbagai peluang yang dapat dikembangkan, terutama dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan yang berbasis etika dan syariah. Potensi pasar di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan mendukung sistem keuangan yang sejalan dengan syariah. Dukungan regulasi dari pemerintah dan tren global menuju ekonomi syariah juga memberikan prospek cerah bagi perbankan syariah. Selain itu, perkembangan teknologi membuka peluang bagi bank syariah untuk mengadopsi layanan digital yang lebih efisien dan transparan, seperti teknologi blockchain untuk memastikan keandalan dan keamanan transaksi.

Perbankan syariah memiliki fondasi filosofis, operasional, dan struktur yang berbeda dengan bank konvensional. Pengawasan ketat dan sistem bagi hasil memberikan keunggulan dalam hal keadilan dan transparansi, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal literasi masyarakat dan persaingan dengan bank konvensional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis komparatif. Pendekatan ini digunakan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegiatan usaha bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. Dengan analisis kualitatif, peneliti dapat mengkaji data dan informasi yang bersifat deskriptif dan kontekstual, sehingga hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih holistik mengenai praktik dan prinsip dasar kedua sistem perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kegiatan usaha bank syariah meliputi berbagai aspek, mulai dari penghimpunan dan penyaluran dana hingga pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif. Berbeda dengan bank konvensional, yang sering kali berorientasi bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan keadilan ekonomi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kegiatan usaha bank syariah beserta perbedaannya dengan bank konvensional.

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah salah satu fungsi utama bank syariah yang dilakukan melalui berbagai akad. Proses ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari nasabah untuk kemudian dikelola dan disalurkan ke berbagai sektor ekonomi. Beberapa akad yang digunakan dalam penghimpunan dana di bank syariah antara lain:

- a. Wadiah (Titipan): Merupakan akad titipan murni di mana nasabah memberikan dana kepada bank dengan harapan bahwa bank akan menjaga dan mengelola dana tersebut. Nasabah tidak mendapatkan imbalan

bunga, tetapi bank biasanya memberikan bonus atau insentif tertentu sebagai penghargaan atas kepercayaan nasabah. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan bunga sebagai imbalan atas simpanan.

- b. Mudharabah (Investasi): Dalam akad mudharabah, nasabah berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang memberikan modal kepada bank sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sehingga kedua belah pihak memiliki insentif untuk berkolaborasi dalam mengelola dana. Di sisi lain, bank konvensional biasanya tidak menawarkan model bagi hasil, melainkan lebih fokus pada bunga tetap, yang dapat membebani nasabah.
- c. Sukuk: invest yg diterbitkan oleh bank syariah sebagai upaya untuk menghimpun dana dari masyarakat. Sukuk memberikan imbal hasil kepada pemegangnya berdasarkan proyek atau aset yang dibiayai, sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berbeda dengan obligasi konvensional yang seringkali memiliki bunga tetap dan lebih berisiko terhadap fluktuasi pasar.

2. Penyaluran Dana

Setelah dana berhasil dihimpun, bank syariah kemudian menyalurkan dana tersebut kepada nasabah melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa produk pembiayaan yang umum ditawarkan oleh bank syariah meliputi:

- a. Mudharabah: Produk pembiayaan mudharabah berfokus pada pembiayaan usaha, di mana bank memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai kesepakatan. Model ini sangat cocok untuk membiayai proyek yang berisiko tinggi, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan. Sebaliknya, bank konvensional cenderung memberikan pinjaman dengan bunga tetap, yang tidak memperhitungkan keuntungan atau kerugian yang dialami nasabah.
- b. Musyarakah: Produk musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana kedua pihak berkontribusi pada modal dan berbagi keuntungan serta kerugian. Dengan menggunakan model ini, bank syariah dapat membantu mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, memperkuat ekosistem bisnis, dan memfasilitasi pengembangan usaha baru. Bank konvensional biasanya tidak menerapkan model ini, yang membuat hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih transaksional.
- c. Murabahah: transaksi jual beli dimana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Produk ini sangat populer karena memberikan kepastian harga bagi nasabah dan membebaskan mereka dari beban bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks bank konvensional, produk ini mirip dengan pembiayaan konsumen, tetapi sering kali disertai bunga yang dapat membebani nasabah.
- d. Ijarah: konsep sewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah. Nasabah dapat menggunakan aset tersebut untuk operasional bisnis tanpa harus membeli aset secara langsung. Dalam bank konvensional, leasing atau sewa guna usaha seringkali disertai bunga, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Qardh: Pinjaman kebajikan atau qardh diberikan tanpa imbalan bunga, bertujuan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana. Bank konvensional, di sisi lain, tidak menyediakan jenis pinjaman ini, yang dapat memperburuk kondisi nasabah yang membutuhkan bantuan.

3. Layanan Keuangan Tambahan

Selain produk utama, bank syariah juga menawarkan berbagai layanan keuangan tambahan untuk mendukung kebutuhan nasabah, di antaranya:

- a. Wakalah: Dalam akad wakalah, bank bertindak sebagai wakil nasabah dalam suatu transaksi. Bank konvensional juga memiliki layanan serupa, tetapi biasanya dengan lebih banyak biaya tambahan.
- b. Kafalah: Kafalah adalah penjaminan kewajiban di mana bank memberikan jaminan atas kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Layanan ini penting bagi nasabah yang membutuhkan dukungan dalam mendapatkan fasilitas kredit atau kontrak tertentu. Pada bank konvensional, penjaminan umumnya dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial.
- c. Hawalah: Hawalah merupakan pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam konteks ini, bank syariah dapat memfasilitasi proses tersebut untuk membantu nasabah mengelola kewajiban finansial mereka. Bank konvensional melakukan pengalihan utang, tetapi seringkali dengan syarat yang lebih ketat dan biaya tambahan yang signifikan.
- d. Rahn: Gadai syariah atau rahn memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan syarat bahwa nasabah menyetorkan aset sebagai jaminan. Dalam bank konvensional, pinjaman berbasis gadai juga ada, tetapi sering disertai bunga yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4. Peran dalam Pembangunan Ekonomi

Kegiatan usaha bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyediakan akses keuangan yang adil dan transparan, bank syariah mendorong inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Bank syariah juga memiliki peran pengembangan sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM

Melalui produk pembiayaan yang inovatif dan berbasis syariah, bank syariah membantu UMKM mengakses modal, meningkatkan daya saing, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, kegiatan usaha bank syariah memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan, berbeda dengan pendekatan bank konvensional yang mungkin tidak memprioritaskan pengembangan sektor ini.

Bank Konvensional fokus pada keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sistem operasional bank konvensional didasarkan pada prinsip bunga, yang sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika dalam transaksi keuangan. Bank konvensional melakukan berbagai kegiatan usaha, termasuk:

1. Penghimpunan Dana: Melalui produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan giro, bank konvensional mengumpulkan dana dari nasabah. Dalam proses ini, nasabah menerima imbalan bunga sebagai keuntungan dari simpanan mereka. Namun, bunga yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan inflasi, sehingga nasabah mungkin kehilangan nilai riil dari simpanan mereka.
2. Penyaluran Dana: Bank konvensional menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pinjaman, kredit, atau fasilitas pembiayaan. Pembiayaan ini biasanya dikenakan bunga tetap yang dapat memberatkan nasabah, terutama jika mereka mengalami kesulitan dalam membayar cicilan.
3. Layanan Keuangan: Bank konvensional menawarkan berbagai produk dan layanan tambahan, seperti kartu kredit, pinjaman konsumen, dan layanan investasi. Namun, layanan ini seringkali lebih fokus pada profitabilitas dan bukan pada pengembangan sektor riil.

Bank konvensional sering kali tidak berfokus pada pengembangan sektor riil, terutama sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena beberapa alasan

1. Kriteria Pembiayaan yang Ketat: Bank konvensional cenderung menetapkan kriteria pembiayaan yang ketat, seperti jaminan dan skor kredit yang tinggi. Hal ini menyulitkan UMKM, yang sering kali tidak memiliki aset atau jaminan yang cukup untuk memenuhi syarat pembiayaan. Akibatnya, banyak UMKM yang terpaksa mencari alternatif pembiayaan yang lebih mahal atau rentan terhadap praktik pinjaman ilegal.
2. Fokus pada Profitabilitas: Bank konvensional lebih cenderung fokus pada profitabilitas jangka pendek, yang mendorong mereka untuk memilih nasabah yang dapat memberikan imbalan bunga yang lebih tinggi. Hal ini membuat mereka kurang bersedia untuk mendanai proyek-proyek yang dianggap berisiko tinggi, meskipun proyek tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dalam jangka panjang.
3. Biaya Tinggi: Layanan bank konvensional seringkali disertai dengan biaya tambahan yang tinggi, seperti biaya administrasi, biaya penalti, dan biaya keterlambatan. Ini menjadi beban bagi UMKM yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis.
4. Ketidakpuasan Pelayanan: Sering kali, bank konvensional tidak memberikan perhatian khusus kepada nasabah dari sektor riil, terutama UMKM. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha yang merasa diabaikan atau tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari lembaga keuangan.

SIMPULAN

Kegiatan usaha bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan mendasar yang berpengaruh pada kontribusi mereka terhadap sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Melalui berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, bank syariah mampu memberikan akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan mendukung pertumbuhan sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, bank konvensional cenderung berfokus pada profitabilitas jangka pendek dengan memanfaatkan sistem bunga dalam setiap transaksi. Kriteria pembiayaan yang ketat dan biaya tambahan yang tinggi membuat bank konvensional sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Ketidakmampuan bank konvensional untuk memberikan dukungan yang memadai kepada sektor riil menimbulkan tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan demikian, bank syariah memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor riil dan perekonomian yang lebih berkeadilan. Melalui inovasi produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan moral dalam aktivitas keuangan, sehingga dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Ahmad, N., & Hassan, R. (2020). *Islamic banking: Theory and practice*. Cambridge University Press.
- Ali, S. S., & Mollah, M. N. (2022). The role of Islamic banking in promoting economic growth in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(1), 45-60.
- Azhari, M., & Nugroho, Y. (2021). Perbandingan kinerja bank syariah dan bank konvensional di Indonesia.

- Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 137-150.
- Basir, A., & Asyraf, W. (2023). Financial inclusion and the role of Islamic banks in supporting SMEs. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 11(1), 72-85.
- Basyir, A. (2020). *Bank syariah di Indonesia: Sejarah dan perkembangan*. Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ekonomi Syariah.
- Dar, H. A., & Presley, J. R. (2020). Islamic banking: Theoretical foundations and contemporary issues. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 404-417.
- Dusuki, A. W. (2021). The role of Islamic banks in economic development: A case study of Malaysia. *Asian Economic Policy Review*, 16(1), 123-139.
- Fadhli, M. (2021). Analisis kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 189-205.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2020). *Handbook of Islamic banking*. Edward Elgar Publishing.
- Ibrahim, A. (2022). The impact of Islamic banking on economic growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 23-40.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2020). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Wiley.
- Kamarulzaman, N. H., & Ali, A. (2022). Financing SMEs through Islamic banks: An analysis of the challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 179-197.
- Khan, M. S., & Bhatti, I. (2021). Islamic banking and financial stability: A comparative analysis. *Global Journal of Business Research*, 15(1), 1-15.
- Lubis, M. H. (2023). The role of Islamic finance in supporting sustainable development goals. *Sustainability*, 15(4), 2543.
- Maulidia, S. (2022). The potential of Islamic banking to finance the real sector in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 10(1), 56-73.
- Rahman, A. (2021). Understanding the differences between Islamic and conventional banking systems. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 14-27.
- Setiawan, A., & Nasution, A. (2020). Islamic banking and its impact on economic growth: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 10(2), 112-129.
- Shafii, Z., & Adnan, M. (2022). Evaluating the impact of Islamic banking on financial inclusion in Indonesia. *Journal of Financial Services Research*, 61(3), 341-360.